



## Kesenjangan Literasi dan Akses Pendidikan sebagai Tantangan Penyuluhan HAM bagi Anak Binaan dalam Kerangka Perlindungan Hukum di LPKA Bandung

**Zorya Kanoubie Attar Bakhri<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
email: [zoryakanoubie@gmail.com](mailto:zoryakanoubie@gmail.com)

**Yoyoh Anggreni<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
email: [yoyohanggraeni49@gmail.com](mailto:yoyohanggraeni49@gmail.com)

**Fathir Putra Maulud<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
email: [putramaulud12@gmail.com](mailto:putramaulud12@gmail.com)

**Gia Anggiani<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
email: [giaanggiani177@gmail.com](mailto:giaanggiani177@gmail.com)

**Ahmad Ramdani<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia  
email: [ahmadramadaniiii112@gmail.com](mailto:ahmadramadaniiii112@gmail.com)

### Abstrak

**History Artikel:** *This study examines the effectiveness of Human Rights (HAM) education for ten juvenile inmates aged 15–20 at the Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, focusing on three core aspects: the children's literacy levels and educational backgrounds, challenges encountered during the educational sessions, and the alignment of these practices with legal standards of child protection. The research employs an empirical juridical method combined with normative analysis based on Indonesian legislation and international human rights instruments. Findings reveal that low literacy levels and irregular educational histories significantly hinder the juveniles' comprehension of fundamental human rights concepts. Several challenges emerged during implementation, including limited legal vocabulary, difficulties sustaining attention, psychological barriers, and inadequate learning facilities. From a legal perspective, the program aligns with major child protection principles under the Child Protection Act, the Juvenile Criminal Justice System Act, the Convention on the Rights of the Child, and the Havana Rules, although the structural fulfillment of the right to education and information remains insufficient. This study highlights the need for more adaptive educational methods and underscores the state's responsibility to ensure accessible, high-quality education for children in custodial settings.*

**Kata kunci:** *Child Protection; Human Rights; Juvenile Inmates*

## **Pendahuluan**

Bambang Heri Supriyanto dalam artikelnya yang berjudul “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia” menuliskan bahwa permasalahan dalam upaya penegakan hak asasi manusia hampir selalu muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia kerap menjadi perhatian dunia internasional terkait isu penegakan HAM. Persoalan HAM sendiri tidak dapat dipisahkan dari persoalan penegakan hukum, yang saat ini masih menjadi titik lemah dan sering dikeluhkan masyarakat (Supriyanto, 2014).

Seperti yang secara umum kita ketahui, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan bersifat tidak dapat dicabut maupun dilanggar oleh pihak mana pun. Hak-hak tersebut wajib dijunjung tinggi, dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, masyarakat, serta masing-masing individu. HAM dipandang sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia, sehingga setiap orang berhak atas kehidupan, membentuk keluarga, melangsungkan perkawinan, kebebasan berpendapat, keamanan diri, dan berbagai hak lainnya yang mempengaruhi perilaku serta tindakan seseorang (Handayani, 2022).

Ketika kita berbicara mengenai supremasi hukum, hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat menentukan. Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang diterapkan suatu negara mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan maupun tindakannya. Sistem peradilan turut berperan dalam menjamin penghormatan terhadap HAM, mewujudkan keadilan, serta memberikan pemulihan atas terjadinya pelanggaran. HAM yang berlandaskan prinsip supremasi hukum menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis. Hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak memilih, memungkinkan partisipasi warga dalam kehidupan politik dan menjamin ruang bagi kebebasan individu. Di sisi lain, hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang. Karena itu, negara perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, sekaligus melibatkan masyarakat sipil dan organisasi HAM dalam proses pengambilan keputusan (Prastina, 2021).

Salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia adalah rendahnya akses pendidikan dan literasi di kelompok anak yang berhadapan dengan hukum. Anak binaan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kerap berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, riwayat putus sekolah, serta lingkungan yang tidak mendukung perkembangan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan literasi dasar mereka, termasuk membaca, memahami konsep abstrak, dan menalar informasi, berada di bawah standar rata-rata anak seusia mereka. Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu kelompok yang sangat bergantung pada negara untuk pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas pendidikan, pembinaan, dan perlakuan manusiawi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa setiap anak yang menjalani pembinaan di LPKA tetap berhak atas pendidikan formal maupun nonformal, pendampingan, serta pembinaan karakter yang layak.

Situasi ini terlihat jelas dalam kegiatan penyuluhan HAM yang dilakukan kepada sepuluh anak binaan berusia 15 hingga 20 tahun di LPKA Bandung. Perbedaan kemampuan membaca, memahami kalimat, serta menafsirkan istilah hukum menjadi tantangan utama dalam proses penyampaian materi. Bahasa akademik yang umum digunakan mahasiswa sulit dipahami oleh anak-anak dengan tingkat pendidikan yang beragam. Akibatnya, proses

penyuluhan harus disesuaikan melalui penggunaan bahasa sederhana, contoh konkret, dan pendekatan interaktif agar materi dapat diterima secara efektif.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, terlihat bahwa efektivitas penyuluhan Hak Asasi Manusia bagi anak binaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi atau metode penyampaian, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi literasi dan akses pendidikan yang mereka miliki. Kesenjangan kemampuan dasar membaca, memahami konsep, serta keterbatasan pengalaman belajar sebelum maupun selama di LPKA menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses internalisasi nilai HAM. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang lebih struktural, yaitu belum optimalnya pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin oleh kerangka hukum nasional maupun standar perlindungan anak.

Penelitian ini perlu menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu: Bagaimana tingkat literasi dan latar pendidikan anak binaan berpengaruh terhadap pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan HAM? Bagaimana tantangan tersebut muncul dan terlihat dalam praktik penyuluhan kepada sepuluh anak binaan berusia 15 hingga 20 tahun di LPKA Bandung? Serta sejauh mana praktik penyuluhan HAM di LPKA Bandung telah sesuai dengan standar perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait hak atas pendidikan dan informasi?

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi bentuk kesenjangan literasi dan akses pendidikan yang dialami anak binaan di LPKA Bandung dalam lingkup pemenuhan hak asasi manusia. Kedua, menganalisis bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas penyuluhan HAM yang diberikan kepada mereka. Lalu yang ketiga, untuk memahami sejauh mana standar perlindungan hukum terhadap anak binaan dalam hal hak atas pendidikan dan informasi.

## **Metode**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji permasalahan hukum tidak hanya melalui norma-norma yang tertulis, tetapi juga melalui fakta sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah prinsip-prinsip hak anak, kewajiban negara dalam pemenuhan HAM, serta standar perlindungan anak menurut regulasi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan empiris melalui observasi dan interaksi langsung dengan sepuluh anak binaan berusia 15–20 tahun di LPKA Bandung yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan empiris ini diperlukan untuk melihat secara nyata bagaimana kesenjangan literasi dan akses pendidikan mempengaruhi efektivitas penyuluhan HAM yang diberikan.

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, dan pendapat ahli). Adapun data primer diperoleh melalui kegiatan penyuluhan langsung, pengamatan terhadap respons anak binaan selama proses penyuluhan, serta percakapan eksploratif yang menggambarkan kondisi literasi dan pemahaman mereka terkait materi HAM.

## **Hasil**

### **Kondisi Literasi dan Latar Pendidikan Anak Binaan serta Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Materi HAM**

Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemenuhan hak ini menjadi sangat penting bagi anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Perlindungan HAM di bidang pendidikan harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ataupun status hukum, tetap memiliki akses terhadap proses belajar yang aman dan bermakna. Anak binaan memiliki berbagai pengalaman negatif seperti kekerasan, pengucilan, atau perundungan sebelum mereka masuk LPKA kerap menjadi faktor yang menghambat perkembangan pendidikan mereka. Jadi diperlukanlah upaya penyuluhan dan edukasi yang efektif mengenai pentingnya perlindungan hak atas pendidikan bagi anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pembinaan (Wasi, 2023).

Berdasarkan observasi dan interaksi langsung dengan sepuluh anak binaan berusia 15 hingga 20 tahun di LPKA Bandung, hasil yang kami temukan bahwa kondisi literasi mereka berada pada tingkat yang tidak merata dan cenderung rendah. Anak binaan yang mengikuti penyuluhan sebagian besar memiliki riwayat pendidikan yang tidak berkelanjutan. Dari sepuluh anak tersebut, hanya tiga di antaranya yang masih sempat mengecap pendidikan SMA sebelum masuk LPKA, sementara sisanya mengalami putus sekolah di tingkat SMP. Perbedaan latar pendidikan inilah yang kemudian menghasilkan kesenjangan kemampuan literasi dasar, baik dalam hal membaca, memahami kalimat, maupun menafsirkan istilah yang digunakan dalam materi penyuluhan Hak Asasi Manusia.

Selain latar pendidikan yang terputus, faktor lingkungan sosial sebelum anak-anak tersebut masuk LPKA juga mempengaruhi kemampuan literasi mereka. Beberapa dari mereka mengaku jarang belajar serius dan sering berkumpul dengan teman-temannya selama masa sebelum pembinaan. Hal ini membuat kemampuan kognitif dasar, seperti konsentrasi, pemahaman bacaan, dan kemampuan berpikir abstrak, berada di bawah standar usia mereka. Keterbatasan akses pendidikan di lingkungan tempat tinggal sebelumnya turut memperparah kesenjangan tersebut.

Kondisi ini terlihat jelas selama proses penyuluhan berlangsung. Ketika materi mengenai definisi HAM dan karakteristiknya disampaikan, beberapa anak terlihat kesulitan memahami istilah seperti “hakiki”, “universal”, dan “tidak dapat dicabut”. Mereka bertanya berulang kali mengenai makna kata tertentu, dan beberapa bahkan menafsirkan istilah hukum secara literal. Misalnya, ketika dijelaskan mengenai “hak yang tidak dapat dicabut”, salah satu peserta mengira bahwa hak tersebut “tidak bisa dicabut seperti kartu identitas” sehingga perlu diberikan penjelasan tambahan agar mereka memahami makna konseptualnya. Kesulitan pemahaman ini tidak hanya muncul pada istilah abstrak, tetapi juga pada contoh konkret mengenai hak asasi manusia. Anak binaan dengan kemampuan membaca rendah menunjukkan kecenderungan lebih cepat kehilangan fokus ketika materi disampaikan secara verbal tanpa visual pendukung. Sudah terlihat bahwa tingkat literasi mereka turut mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti alur penyuluhan secara utuh. Materi yang bersifat konseptual membutuhkan pemahaman dasar yang memadai, sementara kondisi literasi mereka belum mendukung proses tersebut.

Kesenjangan literasi ini juga berpengaruh pada respons mereka terhadap kasus-kasus sederhana yang diberikan sebagai latihan. Ketika peserta diminta menilai apakah suatu situasi termasuk pelanggaran HAM, sebagian anak kesulitan menghubungkan peristiwa tersebut dengan prinsip HAM yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mereka cenderung menjawab berdasarkan pengalaman pribadi atau emosi, bukan berdasarkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan literasi dasar memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman anak binaan terhadap materi HAM. Hal ini bersesuaian dengan pandangan bahwa hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi pemahaman informasi yang lebih kompleks, termasuk pengetahuan tentang hak asasi manusia. Ketika hak atas pendidikan tidak terpenuhi secara optimal, anak berhadapan dengan hambatan

dalam memahami nilai-nilai hukum dan moral yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembinaan mereka.

### **Tantangan dalam Pelaksanaan Penyuluhan HAM Kepada Anak Binaan di LPKA Bandung**

Pelaksanaan penyuluhan Hak Asasi Manusia kepada sepuluh anak binaan di LPKA Bandung memperlihatkan sejumlah tantangan yang muncul secara nyata sepanjang kegiatan berlangsung. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kemampuan akademik peserta, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, lingkungan pembinaan, dan karakteristik materi HAM yang bersifat abstrak.

#### **A. Pertama, Tantangan yang Paling Terlihat adalah Keterbatasan Kosakata dan Kemampuan Memahami Istilah Hukum**

Ketika materi disampaikan menggunakan istilah seperti “diskriminasi”, “hakiki”, “universal”, atau “pelanggaran HAM ringan”, beberapa peserta tampak kebingungan dan meminta penjelasan tambahan. Mereka cenderung memahami istilah tersebut secara literal atau mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari tanpa memahami konsep hukumnya. Situasi ini mengharuskan kami untuk berulang kali menyederhanakan istilah dan memberikan contoh konkret agar materi dapat diserap dengan lebih baik.

#### **B. Kedua, Perbedaan Tingkat Fokus dan Kemampuan Mempertahankan Perhatian Selama Penyuluhan**

Anak binaan dengan latar pendidikan lebih rendah cenderung kehilangan fokus lebih cepat ketika penyampaian materi dilakukan secara verbal tanpa visual pendukung. Beberapa anak binaan menunjukkan rasa bosan atau tidak mampu mengikuti penjelasan panjang, sehingga penyuluh harus memberikan jeda, mengganti metode penyampaian, bahkan termasuk memberikan konsumsi untuk mereda rasa bosan dan tegang, ataupun melibatkan peserta melalui tanya jawab sederhana agar suasana tetap kondusif.

#### **C. Ketiga, Dinamika Psikologis Anak Binaan Turut Mempengaruhi Efektivitas Penyuluhan.**

Beberapa peserta menunjukkan sikap ragu-ragu untuk bertanya karena merasa malu dianggap “tidak mengerti”. Ada pula yang menunjukkan sikap defensif ketika diberikan kasus atau contoh situasi pelanggaran HAM yang menyerupai pengalaman pribadi mereka. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi emosional anak binaan masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sehingga proses penyuluhan perlu memperhatikan aspek sensitivitas psikologis.

#### **D. Keempat, Keterbatasan Fasilitas Belajar di Dalam LPKA Juga Menjadi Hambatan dalam Penyampaian Materi.**

Media penyuluhan yang sederhana menyebabkan beberapa konsep abstrak sulit divisualisasikan kepada anak binaan. Minimnya akses ke bahan bacaan di perpustakaan LPKA, proyektor di aula yang tidak berfungsi pada saat proses pemaparan atau kurangnya aktivitas belajar harian selama pembinaan turut memperkuat kesenjangan pemahaman mereka terhadap materi HAM.

#### **E. Kelima, Pendekatan Pembelajaran yang Umum Digunakan dalam Pendidikan Formal Kurang Bisa Diterapkan secara Langsung di LPKA.**

## **Kesenjangan Literasi dan Akses Pendidikan sebagai Tantangan Penyuluhan HAM bagi Anak Binaan dalam Kerangka Perlindungan Hukum di LPKA Bandung | 2220**

Anak binaan membutuhkan metode penyampaian yang lebih interaktif, menggunakan contoh konkret, dan memanfaatkan bahasa yang dekat dengan pengalaman mereka. Hal ini terlihat ketika penyuluh memberikan studi kasus, peserta lebih mudah memahami kasus yang berkaitan dengan situasi sehari-hari di kamar hunian dibandingkan contoh yang bersifat teoretis atau jauh dari kehidupan mereka.

### **Kesesuaian Praktik Penyuluhan HAM dengan Standar Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Pemenuhan hak pada saat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk beri jaminan perlindungan yang sejalan dengan hukum dan standar HAM internasional. Baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas menempatkan hak atas pendidikan, informasi, dan pembinaan yang layak sebagai bagian dari kewajiban negara terhadap anak yang sedang menjalani pembinaan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, mengamanatkan juga bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan informasi yang relevan untuk mendukung perkembangan pribadi dan sosialnya.

Penyuluhan HAM yang kami laksanakan kepada 10 anak binaan di LPKA Bandung, praktik tersebut sebenarnya sudah mengarah pada pemenuhan standar perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di aspek hak atas pendidikan nonformal dan akses terhadap informasi mengenai hak-hak dasar mereka. Penyuluhan HAM ini menurut kami sudah sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Apabila kita melirik dari anak binaan, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 85 ayat (2) UU SPPA:

*Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Dan, Pasal (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa LPKA wajib menyediakan:

*LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Serta Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan setiap tindakan yang menyangkut anak untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pengenalan terhadap konsep HAM, pemahaman mengenai martabat manusia, dan kesadaran atas hak-hak yang melekat pada diri mereka merupakan bagian dari pembinaan mental dan sosial yang sejalan dengan standar tersebut.

Namun, kesesuaian penyuluhan ini dengan standar hukum tidak berarti bahwa semua aspek pemenuhannya telah optimal. Beberapa tantangan struktural yang dijumpai selama kegiatan, seperti rendahnya kemampuan literasi, keterbatasan fasilitas belajar, serta minimnya media pembelajaran yang memadai, menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di LPKA masih belum sepenuhnya sejalan dengan standar konstitusional maupun internasional (Komaruddiansyah, 2022). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan:

*Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*

Berarti ini negara memastikan kondisi pembinaan yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi anak, termasuk tersedianya sarana pendidikan yang berkualitas. Tetapi ketika kami melihat kondisi di LPKA Bandung, keterbatasan fasilitas audiovisual, bahan bacaan, dan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten menyebabkan proses penyampaian materi HAM tidak dapat berlangsung secara maksimal.

Hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 CRC menuntut negara untuk menjamin agar anak dapat memperoleh informasi yang layak dan dapat dipahami sesuai usia dan tingkat perkembangan mereka:

*Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan oleh media massa dan harus memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moral serta kesehatan fisik dan mentalnya.*

Fakta bahwa sebagian anak binaan masih kesulitan memahami istilah dasar HAM menandakan perlunya mekanisme adaptasi materi yang lebih sistematis di LPKA. Artinya, penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan inisiatif yang positif, tetapi belum tentu dapat menggantikan kewajiban struktural negara dalam menyediakan pendidikan dan informasi yang terstruktur, berkelanjutan, serta disampaikan oleh tenaga profesional.

Apabila ditilik kembali, kegiatan penyuluhan HAM di LPKA Bandung telah memenuhi sejumlah prinsip perlindungan anak, seperti hak atas pendidikan nonformal, hak atas informasi yang layak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi pada akhirnya, tingkat kesesuaiannya masih bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif pihak eksternal, bukan pada mekanisme pembinaan internal yang menjadi kewajiban negara. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum yang menjanjikan perlindungan komprehensif dan realitas implementasi yang masih terbatas.

## Dokumentasi



Gambar 1: Tim Penyuluh Hak Asasi Manusia LPKA Bandung

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan interaksi langsung dengan sepuluh anak binaan di LPKA Bandung, dapat disimpulkan bahwa kondisi literasi dan latar pendidikan anak binaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mereka memahami materi penyuluhan Hak Asasi Manusia. Ketidakmerataan kemampuan dasar membaca, memahami istilah, serta menafsirkan konsep abstrak menyebabkan penyampaian materi HAM tidak dapat dilakukan dengan pendekatan akademik biasa, melainkan harus disederhanakan dan disesuaikan dengan konteks perkembangan anak. Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan fondasi penting bagi penanaman nilai HAM di lingkungan pembinaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai tantangan muncul secara nyata selama proses penyuluhan, mulai dari keterbatasan kosakata, rendahnya fokus, dinamika psikologis, hingga keterbatasan fasilitas belajar. Tantangan-tantangan ini memperlihatkan bahwa efektivitas penyuluhan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas materi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan lingkungan pembinaan untuk menyediakan sarana, pendekatan, dan dukungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak binaan.

Praktik penyuluhan HAM tersebut telah sejalan dengan sejumlah prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU SPPA, serta Konvensi Hak Anak, khususnya terkait hak atas pendidikan, pembinaan, dan informasi yang layak. Namun, tingkat pemenuhannya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan negara menyediakan pendidikan yang bermutu dengan kondisi faktual di lapangan yang menunjukkan keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pendidik khusus, dan absennya mekanisme pembelajaran yang sistematis. Penyuluhan HAM yang kami laksanakan ini menjadi bukti bahwa inisiatif pihak eksternal dapat membantu pemenuhan hak anak, tetapi tidak dapat menggantikan peran struktural negara yang seharusnya menjamin pendidikan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan bagi setiap anak binaan.

## Referensi

- Aziz, A. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Penguatan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 112–121.
- Darajat, Z. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komnas HAM. (2017). *Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lestari, S., & Rahman, A. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Mencegah Kekerasan di Sekolah. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 45–56. <https://doi.org/10.21831/civics.v18i1.35621>
- Muhaimin. (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2014). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Pendidikan Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, D. (2021). Perlindungan Hak Anak dalam Lingkungan Pendidikan Formal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 233–247.
- Suryadi, A. (2020). Pendidikan Berbasis Nilai Hak Asasi Manusia di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 201–214.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.